

ABSTRAK

Kelalaian yang dilakukan oleh perawat terhadap pasien merupakan sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan asuhan keperawatan, etik dan disiplin profesi keperawatan maupun standar praktek yang telah ditetapkan. Namun perlu diperjelas kapan suatu tindakan kelalaian yang merupakan ranah etik dan disiplin dan kapan yang merupakan tindakan yang melanggar etik/disiplin keprofesian dan pelanggaran terhadap hukum, dalam penulisan ini akan difokuskan pada kelalaian yang dilakukan perawat di rumah sakit. Dalam hal pertanggungjawabannya sendiri amanat undang-undang nomor 38 tahun 2014 pada pasal 50 huruf c menyatakan bahwa konsil keperawatan behwenang dalam hal menangani masalah disiplin keperawatan, namun hingga sekarang konsil keperawatan belum juga dibentuk.

Kata Kunci : Kelalaian, Pasien, Perawat, Etik, Disiplin, Tindak Pidana

ABSTRACT

A neglect that conducted by nurses towards to patients is an inappropriate activity which is not accordance with the purpose of nursing care, ethics and discipline of the professional nursery even the standardized praxis that has been set. However, it should be clarified when an action of neglecting which is the realm of ethics and professional disciplinary and vice versa when that is against the ethics or professionalism and discipline violations of the law. This research will be focused on the neglecting that has been done by the nurses in hospital. In terms of its own accountability mandated by law number 38 of 2014 on section 50 letter C states that the nursing council has an authority in terms of addressing the nursing discipline problems, yet until now the council of nursing has not been established.

Keywords: Neglect, Patients, Nurses, Ethics, Discipline, Criminal